



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN
UPTD UNIT PUSKESMAS MIRIT

Alamat: Jl.Daendles, Ds. Tlogodepok, Kec. Mirit,Kab. Kebumen
Telp.(0287)6651014 E-mail:puskesmasmirit.pm@gmail.com Kode Pos 54395

STANDAR PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN

PEMERIKSAAN KESEHATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. DASAR HUKUM:

- a. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
- b. PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN
- c. SURAT KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 000/296 PERIHAL RALAT SURAT PEMBEBASAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN TERTANGAL 9 OKTOBER 2020

2. PERSYARATAN PELAYANAN

- a. Pasien harus datang,sendiri dan tidak dapat diwakilkan
- b. Membawa Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- a. Pasien datang membawa persyaratan lengkap langsung menuju ke poli khusus di Puskesmas Mirit atau aula Kecamatan Mirit sesuai perjanjian
- b. Pasien mengambil nomor antrian
- c. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian
- d. Pasien diidentifikasi oleh petugas dengan melingkari nomor di KK
- e. Petugas mencatat hasil identifikasi dalam fotokopi KK
- f. Petugas melakukan pemeriksaan : Tinggi Badan, Berat Badan, Tekanan Darah, Suhu, dan tes indra penciuman kemudian dicatat di balik fotokopi KK
- g. Pasien pulang setelah diberikan bukti telah diperiksa (surat keterangan sehat akan diberikan langsung ke KPU kepada bpk Haryanto)
- h. Petugas menyalin dan atau membuatkan rekam medis sesuai yang ada di fotokopi KK
- i. Petugas membuatkan surat Keterangan Medis secara kolektif untuk diserahkan kepada KPU Kecamatan Mirit

4. WAKTU PELAYANAN

- a. Pelayanan dilakukan sesuai perjanjian dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
 - Sabtu, 10 Oktober 2020 mulai pukul: 08.00 sampai dengan 11.30 WIB
 - Senin, 12 Oktober 2020 mulai pukul: 08.00 sampai dengan 12.00 WIB
 - Selasa, 13 Oktober 2020 mulai pukul: 08.00 sampai dengan 12.00 WIB
- b. Lokasi pelayanan sesuai perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Sabtu, 10 Oktober 2020 di Puskesmas Mirit
 - Senin, 12 Oktober 2020 di Kecamatan Mirit
 - Selasa, 13 Oktober 2020 di Kecamatan Mirit
- c. Surat keterangan hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada sdr Haryanto (PPK Kec. Mirit) pada hari Rabu, 14 Oktober 2020

5. BIAYA/TARIF

- a. Jenis pelayanan rawat jalan Rp. 0,-
- b. Jenis pelayanan surat keterangan medis Rp. 0,-
- c. Jenis pelayanan penunjang diagnostic laboratorium tetap bayar

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
A	Rapid Test Corona	135.000	15.000	150.000	

6. PRODUK PELAYANAN

Pelayanan surat keterangan medis/kir dokter yaitu pelayanan pemeriksaan dan pembuatan surat keterangan medis/kir dokter untuk keperluan sebagai persyaratan Panitia Pemungutan Suara yang dilakukan oleh dokter umum.

7. SARANA, PRASARANA DAN ATAU FASILITAS

- a. ruang pendaftaran/ruang tunggu;
- b. ruang periksa/ konsultasi;
- c. ruang administrasi;
- d. kamar mandi/wc;
- e. tempat parkir
- f. ruang laboratorium
- g. wifii "aula puskesmas" dengan password "transformer"
- h. mushola
- i. Disediakan tempat tunggu yang representative
- j. Disediakan tempat parkir yang aman
- k. Disediakan media hiburan (TV)

8. KOMPETENSI PELAKSANA

- a. Tenaga rekam medis
- b. Tenaga pendaftaran
- c. tenaga medis,
- d. tenaga keperawatan/ kebidanan,
- e. tenaga analis kesehatan

9. PENGAWASAN INTERNAL

Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal melalui aplikasi uskarbaik2020

10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui SMS atau WA ke +62 815-7871-5458
- b. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk
- c. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com
- d. Melalui website: <http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id> pada menu "aplikasi"
- e. CP hasil pemeriksaan ada pada 081227077448

11. JUMLAH PELAKSANA

- a. 2 orang tenaga pendaftaran
- b. 1 orang tenaga rekam medis
- c. 1 orang dokter
- d. 2 orang perawat/bidan
- e. 1 orang tenaga laboratorium

12. JAMINAN PELAYANAN

- a. Proses pengambilan antrian membutuhkan waktu maksimal 5 menit
- b. Proses pendaftaran membutuhkan waktu maksimal 5 menit
- c. Proses identifikasi pasien membutuhkan waktu maksimal 5 menit
- d. Proses pemeriksaan membutuhkan waktu maksimal 15 menit
- e. Proses pembayaran dan pengambilan surat membutuhkan waktu maksimal 15 menit.
- f. Waktu tunggu pelayanan di masing-masing proses di atas tergantung jumlah pasien yang dilayani

13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

- a. Disediakan pemantauan CCTV 24 jam direkam sampai dengan 5 hari
- b. Disediakan kursi roda untuk orang berkebutuhan khusus
- c. Disediakan pegangan di toilet
- d. Identifikasi pasien menggunakan NIK dan atau minimal 3 indikator yaitu nama, alamat dan tanggal lahir

14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Dilaksanakan berkala dengan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan survey melalui website <http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id/>

Kebumen, 11 Oktober 2020
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Mirit

dr. Uskar Yulinanto, M.M
Pembina / IVa
NIP. 19810704 200903 1 008